



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1100, 2021

BAKAMLA. Otk.

PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEAMANAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Badan Keamanan Laut guna mewujudkan organisasi Badan Keamanan Laut yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Keamanan Laut;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/645/M.KT.01/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEAMANAN LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Bakamla adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
2. Kepala Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Kepala Bakamla adalah pimpinan Bakamla yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla.
3. Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bakamla.
4. Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi adalah unsur pelaksana di bidang penyiapan kebijakan serta strategi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bakamla.
5. Deputi Bidang Operasi dan Latihan adalah unsur pelaksana di bidang operasi dan latihan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bakamla.

6. Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama adalah unsur pelaksana di bidang informasi, hukum, dan kerja sama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bakamla.
7. Inspektorat adalah unsur pengawasan intern Bakamla yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bakamla dan secara administrasi dikoordinasikan melalui Sekretaris Utama.
8. Kantor Keamanan Laut Zona Maritim adalah unsur pelaksana penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut di wilayah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bakamla melalui Sekretaris Utama.
9. Unit Penindakan Hukum adalah unit forum yang mewakili seluruh instansi yang mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum di laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bakamla.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas-tugas teknis operasional dan/atau tugas penunjang lainnya.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
13. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Administrator adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
15. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
16. Pejabat Pengawas adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara

yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bakamla menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- g. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Bakamla dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan.

- (2) Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Bakamla terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat Utama;
 - c. Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi;
 - d. Deputi Bidang Operasi dan Latihan;
 - e. Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama;
 - f. Inspektorat; dan
 - g. Kantor Keamanan Laut Zona Maritim.
- (2) Bagan susunan organisasi Bakamla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

KEPALA

Pasal 6

Kepala Bakamla mempunyai tugas memimpin Bakamla dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla.

BAB V
SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bakamla.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan Bakamla;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan Bakamla;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Bakamla;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, administrasi kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakamla.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Organisasi;
- b. Biro Umum; dan
- c. Biro Sarana dan Prasarana.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan dan Organisasi

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program, penyusunan anggaran, pemantauan, evaluasi, manajemen kinerja dan pelaporan, serta urusan organisasi dan tata laksana.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, manajemen kinerja dan pelaporan pelaksanaan program; dan
- d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana.

Pasal 13

Susunan organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Biro Umum

Pasal 14

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan protokol.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- e. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan protokol;
- f. pelaksanaan pelayanan kesehatan; dan
- g. pembinaan dan penyelenggaraan administrasi kerja sama.

Pasal 16

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan peralatan dan bangunan, protokol, urusan dalam, dan tata usaha pimpinan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan kebutuhan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan dan bangunan;

- b. pelaksanaan pengaturan acara dan kegiatan keprotokolan di seluruh unit kerja lingkungan Bakamla;
- c. pelaksanaan urusan dalam dan pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan dinas; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan.

Pasal 19

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Protokol; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Pimpinan.

Pasal 20

- (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan pengoperasian, pemeliharaan peralatan dan bangunan serta urusan dalam, dan pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan dinas.
- (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan pengaturan acara dan kegiatan keprotokolan di seluruh unit kerja lingkungan Bakamla.
- (3) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan.

Bagian Kelima

Biro Sarana dan Prasarana

Pasal 21

Biro Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa, pendistribusian, pemeliharaan, serta pendayagunaan dan penatausahaan Barang Milik Negara.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pelaksanaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan pengadaan jasa lainnya;
- b. penyiapan dan pelaksanaan urusan penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pinjam pakai, dan inventarisasi perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan pendayagunaan dan penatausahaan pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 23

Biro Sarana dan Prasarana terdiri atas:

- a. Bagian Logistik dan Layanan Pengadaan;
- b. Bagian Distribusi dan Pemeliharaan; dan
- c. Bagian Pendayagunaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara.

Pasal 24

Bagian Logistik dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Bakamla.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Logistik dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
- d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Pasal 26

Susunan organisasi Bagian Logistik dan Layanan Pengadaan terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

Bagian Distribusi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan urusan penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Distribusi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyimpanan dan distribusi sarana dan prasarana; dan
- b. pelaksanaan pemeliharaan, pinjam pakai dan inventarisasi perlengkapan, sarana dan prasarana.

Pasal 29

Bagian Distribusi dan Pemeliharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Distribusi; dan
- b. Subbagian Pemeliharaan.

Pasal 30

- (1) Subbagian Distribusi mempunyai tugas melakukan penyimpanan dan distribusi sarana dan prasarana.
- (2) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Pasal 31

Bagian Pendayagunaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan dan penatausahaan barang milik negara yang meliputi pinjam pakai, inventarisasi dan penilaian, penggunaan dan penetapan status, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik negara di lingkungan Bakamla.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Pendayagunaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendayagunaan barang milik negara; dan
- b. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 33

Bagian Pendayagunaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Pendayagunaan Barang Milik Negara; dan
- b. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara.

Pasal 34

- (1) Subbagian Pendayagunaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pinjam pakai, penetapan status, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik negara.
- (2) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan inventarisasi, penilaian, penggunaan, dan pemanfaatan barang milik negara.

BAB VI

DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 35

Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 36

Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi di bidang keamanan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. penyusunan strategi nasional penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kebijakan dan strategi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 38

Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi terdiri atas:

- a. Direktorat Kebijakan Keamanan Laut;
- b. Direktorat Strategi Keamanan Laut; dan
- c. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Keamanan Laut.

Bagian Ketiga

Direktorat Kebijakan Keamanan Laut

Pasal 39

Direktorat Kebijakan Keamanan Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan, harmonisasi, serta evaluasi dan

pelaporan kebijakan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Direktorat Kebijakan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan serta koordinasi kebijakan sistem peringatan dini, advokasi hukum, dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. penyiapan penyelenggaraan harmonisasi kebijakan sistem peringatan dini, advokasi hukum, dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dengan ketentuan nasional dan internasional; dan
- c. monitoring, penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kebijakan sistem peringatan dini, advokasi hukum, dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 41

Susunan organisasi Direktorat Kebijakan Keamanan Laut terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Strategi Keamanan Laut

Pasal 42

Direktorat Strategi Keamanan Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan, harmonisasi, serta evaluasi dan pelaporan strategi di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Direktorat Strategi Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan serta koordinasi strategi sistem peringatan dini, advokasi hukum, dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. penyiapan penyelenggaraan harmonisasi strategi sistem peringatan dini, advokasi hukum, dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dengan ketentuan nasional dan internasional; dan
- c. monitoring, penyiapan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan strategi sistem peringatan dini, advokasi hukum, dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 44

Susunan organisasi Direktorat Strategi Keamanan Laut terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Penelitian dan Pengembangan Keamanan Laut

Pasal 45

Direktorat Penelitian dan Pengembangan Keamanan Laut mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Direktorat Penelitian dan Pengembangan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 47

Susunan organisasi Direktorat Penelitian dan Pengembangan Keamanan Laut terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII

DEPUTI BIDANG OPERASI DAN LATIHAN

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 48

Deputi Bidang Operasi dan Latihan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 49

Deputi Bidang Operasi dan Latihan mempunyai tugas melaksanakan operasi dan latihan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Deputi Bidang Operasi dan Latihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, kriteria, dan prosedur mengenai operasi dan latihan, penindakan, pengejaran, pengawasan terhadap terduga pelaku pelanggaran, serta pengawasan dan penyimpanan barang hasil penindakan sebelum diserahkan kepada instansi yang berwenang;
- b. pelaksanaan koordinasi, sinergi, dan pemantauan serta pemberian dukungan teknis kepada instansi terkait serta komponen masyarakat dalam pelaksanaan patroli, operasi, dan latihan;
- c. pemberian bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d. pembinaan teknis operasi di lingkungan Bakamla; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pelatihan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 51

Deputi Operasi dan Latihan terdiri atas:

- a. Direktorat Operasi Laut;
- b. Direktorat Operasi Udara Maritim; dan
- c. Direktorat Latihan.

Bagian Ketiga
Direktorat Operasi Laut

Pasal 52

Direktorat Operasi Laut mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi, sinergi, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis, penyiapan bahan dukungan, dan penyusunan norma, standar, kriteria, dan prosedur mengenai operasi laut, serta pemberian bantuan pencarian dan pertolongan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Direktorat Operasi Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, koordinasi, sinergi, pemantauan dan evaluasi, serta norma, standar, kriteria, dan prosedur operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut;
- b. pelaksanaan operasi laut, penindakan, pengejaran, pengawasan dan pemberian bantuan pencarian dan pertolongan di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu dengan instansi terkait; dan
- c. penyiapan dukungan komunikasi elektronika, persandian dan logistik dalam operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 54

Direktorat Operasi Laut terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Operasi Laut;
- b. Subdirektorat Penyelenggaraan Operasi Laut;
- c. Subdirektorat Dukungan Operasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 55

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Operasi Laut mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, koordinasi, sinergi, pemantauan dan evaluasi, serta norma, standar, kriteria, dan prosedur operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Operasi Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, koordinasi, sinergi, dan penyusunan norma, standar, kriteria, dan prosedur operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu; dan

- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 57

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Operasi Laut terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Operasi Laut; dan
- b. Seksi Evaluasi Operasi Laut.

Pasal 58

- (1) Seksi Perencanaan Operasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, koordinasi, sinergi, dan penyusunan norma, standar, kriteria, dan prosedur operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.
- (2) Seksi Evaluasi Operasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 59

Subdirektorat Penyelenggaraan Operasi Laut mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan operasi laut, penindakan, pengejaran, pengawasan dan pemberian bantuan pencarian dan pertolongan di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu dengan instansi terkait.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Subdirektorat Penyelenggaraan Operasi Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan penindakan, pengejaran, pengawasan, operasi keamanan laut secara terpadu; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan operasi keselamatan laut termasuk perbantuan pencarian dan pertolongan, serta penanggulangan pencemaran dan musibah di laut.

Pasal 61

Subdirektorat Penyelenggaraan Operasi Laut terdiri atas:

- a. Seksi Operasi Keamanan Laut; dan
- b. Seksi Operasi Keselamatan Laut.

Pasal 62

- (1) Seksi Operasi Keamanan laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penindakan, pengejaran, pengawasan, operasi keamanan laut secara terpadu.
- (2) Seksi Operasi Keselamatan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan operasi keselamatan laut termasuk perbantuan pencarian dan pertolongan, serta penanggulangan pencemaran dan musibah di laut.

Pasal 63

Subdirektorat Dukungan Operasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dukungan komunikasi elektronika, persandian dan logistik dalam operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Subdirektorat Dukungan Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan dukungan komunikasi elektronika dan persandian dalam operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dukungan logistik unsur laut dalam operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.

Pasal 65

Subdirektorat Dukungan Operasi terdiri atas:

- a. Seksi Komunikasi Elektronika dan Persandian; dan
- b. Seksi Logistik Operasi Laut.

Pasal 66

- (1) Seksi Komunikasi Elektronika dan Persandian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dukungan komunikasi elektronika dan persandian dalam operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.
- (2) Seksi Logistik Operasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dukungan logistik unsur laut dalam operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.

Bagian Keempat

Direktorat Operasi Udara Maritim

Pasal 67

Direktorat Operasi Udara Maritim mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi, penyelenggaraan, dan penyiapan bahan dukungan operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Direktorat Operasi Udara Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan evaluasi operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut;
- b. penyelenggaraan operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan;
- c. penyiapan dukungan komunikasi, avionik, persandian dan logistik dalam operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan udara maritim; dan
- d. penyusunan norma, standar, kriteria, dan prosedur operasi udara maritim.

Pasal 69

Direktorat Operasi Udara Maritim terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Operasi Udara Maritim;
- b. Subdirektorat Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim;
- c. Subdirektorat Dukungan Operasi Udara; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 70

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Operasi Udara Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, norma, standar, kriteria, dan prosedur, serta evaluasi dan pelaporan operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Operasi Udara Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan norma, standar, kriteria, dan prosedur operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 72

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Operasi Udara Maritim terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Operasi Udara Maritim; dan
- b. Seksi Evaluasi Operasi Udara Maritim.

Pasal 73

- (1) Seksi Perencanaan Operasi Udara Maritim mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyusunan norma,

standar, kriteria, dan prosedur kegiatan operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.

- (2) Seksi Evaluasi Operasi Udara Maritim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 74

Subdirektorat Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Subdirektorat Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan operasi udara pemantauan maritim secara terpadu; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan operasi udara keselamatan maritim termasuk perbantuan pencarian dan pertolongan, serta penanggulangan pencemaran dan musibah di laut.

Pasal 76

Subdirektorat Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim terdiri atas:

- a. Seksi Operasi Udara Pemantauan Maritim; dan
- b. Seksi Operasi Udara Keselamatan Maritim.

Pasal 77

- (1) Seksi Operasi Udara Pemantauan Maritim mempunyai tugas melakukan operasi udara pemantauan maritim secara terpadu.

- (2) Seksi Operasi Udara Keselamatan Maritim mempunyai tugas melakukan operasi udara keselamatan maritim termasuk perbantuan pencarian dan pertolongan, serta penanggulangan pencemaran dan musibah di laut.

Pasal 78

Subdirektorat Dukungan Operasi Udara Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dukungan komunikasi, avionik, persandian dan logistik dalam operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Subdirektorat Dukungan Operasi Udara Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan dukungan komunikasi, avionik, dan persandian dalam operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dukungan logistik unsur laut dalam operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.

Pasal 80

Subdirektorat Dukungan Operasi Udara Maritim terdiri atas:

- a. Seksi Komunikasi, Avionik, dan Persandian; dan
- b. Seksi Logistik Operasi Udara Maritim.

Pasal 81

- (1) Seksi Komunikasi, Avionik, dan Persandian mempunyai tugas melakukan dukungan komunikasi, avionik, dan persandian dalam operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.
- (2) Seksi Logistik Operasi Udara Maritim mempunyai tugas melakukan dukungan logistik unsur laut dalam operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.

Bagian Kelima
Direktorat Latihan

Pasal 82

Direktorat Latihan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan penyiapan bahan dukungan latihan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Direktorat Latihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, norma, standar, kriteria, dan prosedur latihan dalam rangka operasi di bidang keamanan dan keselamatan laut;
- b. penyelenggaraan latihan dalam rangka operasi di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan; dan
- c. penyiapan dukungan penyelenggaraan latihan dalam rangka operasi di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 84

Direktorat Latihan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Latihan;
- b. Subdirektorat Penyelenggaraan Latihan;
- c. Subdirektorat Dukungan Latihan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 85

Subdirektorat Perencanaan Latihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, norma, standar, kriteria, dan prosedur latihan dalam rangka operasi di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Subdirektorat Perencanaan Latihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, norma, standar, kriteria, dan prosedur latihan dalam rangka operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu; dan
- b. penyiapan penyusunan rencana, norma, standar, kriteria, dan prosedur latihan dalam rangka operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.

Pasal 87

Subdirektorat Perencanaan Latihan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Latihan Operasi Laut; dan
- b. Seksi Perencanaan Latihan Operasi Udara Maritim.

Pasal 88

- (1) Seksi Perencanaan Latihan Operasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, norma, standar, kriteria, dan prosedur latihan dalam rangka operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.
- (2) Seksi Perencanaan Latihan Operasi Udara Maritim mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, norma, standar, kriteria, dan prosedur latihan dalam rangka operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.

Pasal 89

Subdirektorat Penyelenggaraan Latihan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan latihan dalam rangka operasi di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Subdirektorat Penyelenggaraan Latihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan latihan dalam rangka operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan latihan dalam rangka operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 91

Subdirektorat Penyelenggaraan Latihan terdiri atas:

- a. Seksi Latihan Operasi Laut; dan
- b. Seksi Latihan Operasi Udara Maritim.

Pasal 92

- (1) Seksi Latihan Operasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan latihan dalam rangka operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut.
- (2) Seksi Latihan Operasi Udara Maritim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan latihan dalam rangka operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 93

Subdirektorat Dukungan Latihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dukungan latihan operasi di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Subdirektorat Dukungan Latihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dukungan sumber daya manusia dan materi latihan dalam rangka operasi di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu; dan

- b. penyiapan bahan pelaksanaan dukungan logistik dalam rangka latihan operasi di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.

Pasal 95

Subdirektorat Dukungan Latihan terdiri atas:

- a. Seksi Materi dan Sumber Daya Manusia; dan
- b. Seksi Logistik Latihan.

Pasal 96

- (1) Seksi Materi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan sumber daya manusia dan materi latihan dalam rangka operasi di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.
- (2) Seksi Logistik Latihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dukungan logistik dalam rangka latihan operasi di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.

BAB VII

DEPUTI BIDANG INFORMASI, HUKUM, DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 97

Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama dipimpin oleh Deputi.

Pasal 98

Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang informasi, hukum, dan kerja sama penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi, hukum, dan kerja sama;
- b. penyusunan dan pelaksanaan prosedur kerja sama nasional, regional, dan multilateral di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di bidang informasi, hukum, dan kerja sama;
- d. pelaksanaan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- e. pelaksanaan advokasi hukum bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- f. penyusunan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi, hukum, dan kerja sama keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 100

Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Direktorat Data dan Informasi;
- b. Direktorat Hukum; dan
- c. Direktorat Kerja Sama.

Bagian Ketiga
Direktorat Data dan Informasi

Pasal 101

Direktorat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi integrasi, sinkronisasi, dan sistem peringatan dini serta evaluasi dan pelaporan di bidang informasi, data dan jaringan.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Direktorat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengembangan dan pengelolaan pertukaran informasi;
- b. pelaksanaan sistem peringatan dini di bidang keamanan dan keselamatan laut;
- c. pelaksanaan standardisasi data dan pengelolaan basis data;
- d. pelaksanaan pengumpulan, pengklasifikasian, pengolahan dan penyajian data dan informasi; dan
- e. pengelolaan jaringan komunikasi.

Pasal 103

Susunan organisasi Direktorat Data dan Informasi terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Direktorat Hukum

Pasal 104

Direktorat Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi integrasi, sinkronisasi dan advokasi di bidang hukum, penyusunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang hukum.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Direktorat Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis advokasi hukum, pertimbangan hukum, penyuluhan dan sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan serta perancangan peraturan perundang-undangan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan advokasi hukum, penyuluhan dan sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan serta perancangan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pengendalian dan evaluasi kegiatan advokasi hukum, penyuluhan dan sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan serta perancangan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Susunan organisasi Direktorat Hukum terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Kerja Sama

Pasal 107

Direktorat Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kerja sama di bidang keamanan dan keselamatan di laut dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan luar negeri, serta mengembangkan potensi keamanan dan keselamatan laut masyarakat pesisir.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Direktorat Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, prosedur, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta evaluasi dan laporan di bidang kerja sama keamanan dan keselamatan laut dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat;
- b. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, prosedur, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta evaluasi dan laporan di bidang kerja sama keamanan dan keselamatan laut bilateral, regional, dan multilateral dan organisasi internasional; dan
- c. penyiapan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, prosedur, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta evaluasi dan laporan pengembangan potensi masyarakat pesisir dan perbatasan di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 109

Susunan organisasi Direktorat Kerja Sama terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VIII INSPEKTORAT

Pasal 110

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 111

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan intern di lingkungan Bakamla.

Pasal 112

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Bakamla;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Pasal 113

Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 114

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan melakukan urusan persuratan, arsip dan dokumentasi, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, dan protokol.

BAB IX

KANTOR KEAMANAN LAUT ZONA MARITIM

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 115

Kantor Keamanan Laut Zona Maritim dipimpin oleh Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim.

Pasal 116

Kantor Keamanan Laut Zona Maritim terdiri atas:

- a. Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Barat di Batam;
- b. Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Tengah di Manado;
dan
- c. Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Timur di Ambon.

Pasal 117

Kantor Keamanan Laut Zona Maritim mempunyai tugas melaksanakan keamanan dan keselamatan laut di wilayah

alur laut kepulauan Indonesia tertentu sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Kantor Keamanan Laut Zona Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, sinergi dan penyelenggaraan serta pemberian dukungan teknis kepada instansi terkait serta komponen masyarakat dalam pelaksanaan operasi di bidang keamanan dan keselamatan laut;
- b. pelaksanaan pemberian bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan yang menjadi kewenangannya;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sistem peringatan dini, advokasi hukum dan sosialisasi kebijakan, pembinaan potensi serta kerja sama keamanan dan keselamatan laut dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga Kantor Zona Maritim; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 119

Kantor Keamanan Laut Zona Maritim terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Operasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 120

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan, dan rumah tangga Kantor Zona Maritim.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan pengelolaan perencanaan dan keuangan; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 122

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 123

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 124

Bidang Operasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinergi dan penyelenggaraan serta pemberian dukungan teknis kepada instansi terkait, komponen masyarakat dalam pelaksanaan operasi, serta pemberian bantuan pencarian dan pertolongan di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Bidang Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan serta pemberian dukungan teknis patroli keamanan laut secara terpadu; dan
- b. pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan pemberian bantuan pencarian dan pertolongan reaksi cepat laut di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 126

Bidang Operasi terdiri atas:

- a. Subbidang Patroli Keamanan Laut; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan Reaksi Cepat Laut.

Pasal 127

- (1) Subbidang Patroli Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan serta pemberian dukungan teknis patroli keamanan laut secara terpadu.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan Reaksi Cepat Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan pemberian bantuan pencarian dan pertolongan reaksi cepat laut di bidang keamanan dan keselamatan laut.

BAB X

KELOMPOK KERJA

Pasal 128

- (1) Di lingkungan Bakamla dapat dibentuk kelompok kerja untuk mendukung tugas dan fungsi penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- (2) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Bakamla.
- (3) Kelompok kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bakamla.

- (4) Kelompok kerja terdiri atas sejumlah anggota yang dapat berasal dari lingkungan Bakamla maupun dari luar Bakamla sesuai dengan bidang keahliannya.
- (5) Tugas, fungsi, pengangkatan, pemberhentian, masa tugas, kewajiban, dan hak anggota kelompok kerja ditetapkan oleh Kepala Bakamla.

BAB XI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 129

Di lingkungan Bakamla dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan koordinator dan subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi unit organisasinya.
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sesuai jabatan fungsionalnya, koordinator dan subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas tambahan untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dari aspek manajerial maupun aspek teknis.
- (4) Kepala Bakamla menetapkan uraian fungsi unit kerja dan pembagian tugas koordinator dan subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 131

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 pada ayat (1) terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

BAB XII

UNIT PENINDAKAN HUKUM

Pasal 132

- (1) Di lingkungan Bakamla terdapat Unit Penindakan Hukum sebagai pelaksana tugas penindakan, penyelidikan, dan penindakan awal atas pelanggaran hukum di laut.
- (2) Organisasi dan tata kerja Unit Penindakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Bakamla setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 133

- (1) Di lingkungan Bakamla terdapat Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Bakamla.

- (2) Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Bakamla setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XIV TATA KERJA

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bakamla harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Bakamla.

Pasal 135

Kepala Bakamla menyampaikan laporan kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai hasil pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 136

Bakamla harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Bakamla.

Pasal 137

Setiap unsur di lingkungan Bakamla dalam pelaksanaan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Bakamla maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 138

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Bakamla harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 139

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Bakamla bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 140

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Bakamla wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 142

Setiap laporan yang diterima oleh unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 143

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit

organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XV

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 144

- (1) Kepala Bakamla merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama atau jabatan struktural Eselon Ia.
- (2) Sekretaris Utama dan Deputi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural Eselon Ia.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim, dan Kepala Unit Penindakan Hukum merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural Eselon IIA.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural Eselon IIIA.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural paling tinggi Eselon IIIA.
- (6) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural Eselon IVA.

Pasal 145

- (1) Kepala Bakamla dijabat oleh personel dari instansi penegak hukum yang memiliki kekuatan armada patroli.
- (2) Kepala Bakamla diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

- (1) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala Bakamla melalui Menteri

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Bakamla.
- (3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Personel di lingkungan Unit Penindakan Hukum diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Bakamla berdasarkan penunjukan kementerian/lembaga terkait.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 147

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Badan ini ditetapkan oleh Kepala Bakamla setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 148

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, segala ketentuan yang terkait organisasi dan tata kerja di lingkungan Bakamla masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

Pasal 149

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Bakamla tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya jabatan dan pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 150

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2021

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAN KURNIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2021


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd


BENNY RIYANTO

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEAMANAN LAUT**


LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK
INDONESIA.









**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPUTI BIDANG INFORMASI, HUKUM, DAN KERJASAMA**







KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,
td
AAN KURNIA